



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PETUGAS PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL**

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal Tahun 2025, maka perlu menetapkan Petugas Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara 3683);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 985);
10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL TENTANG PETUGAS PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai Petugas Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal 2025
- KEDUA : Petugas Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal sebagaimana tersebut pada diktum pertama bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas baik administrasi, fisik, keuangan maupun fungsional yang menjadi tanggung jawabnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BPS Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S L A W I  
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

---



Kepala BPS Kabupaten Tegal

BAMBANG WAHYU PONCO AJI, SST, M.Si.

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 5 TAHUN 2025

**PETUGAS PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Ditetapkan Sebagai
1	BAMBANG WAHYU PONCO AJI, SST, M.Si.	Kepala Kantor	Pengarah
2	IMAM FURQON ROZIQIN, SST	Pranata Komputer Muda	Ketua
3	HENY KHRISTIANAWATI S.Si, MM	Statistisi Muda	Anggota
4	ADNAN PUJI WAHYUDI, SST, MT	Statistisi Muda	Anggota
5	ADIPRIMA WIDI NUGROHO, SST	Statistisi Muda	Anggota
6	MARTIN MUKTIASIH, S STAT	Statistisi Muda	Anggota
7	PUJI ASTUTI, SSi	Statistisi Muda	Anggota
8	UZIROH, S.Stat	Statistisi Pertama	Anggota



Kepala BPS Kabupaten Tegal

BAMBANG WAHYU PONCO AJI, SST, M.Si.



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM KONSULTASI DAN PENGADUAN STATISTIK  
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2025**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Konsultasi dan Pengaduan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal Tahun 2025, maka perlu menetapkan Tim Konsultasi dan Pengaduan Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal Tahun 2025.
- Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara 3683);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 985);
10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL TENTANG TIM KONSULTASI DAN PENGADUAN STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai Tim Konsultasi dan Pengaduan Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal 2025
- KEDUA : Tim Konsultasi dan Pengaduan Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal sebagaimana tersebut pada diktum pertama bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas baik administrasi, fisik, keuangan maupun fungsional yang menjadi tanggung jawabnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BPS Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S L A W I  
Pada Tanggal : 03 Januari 2025



Kepala BPS Kabupaten Tegal

BAMBANG WAHYU PONCO AJI, SST, M.Si.

## LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 6 TAHUN 2025**TIM KONSULTASI DAN PENGADUAN STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN  
TEGAL TAHUN 2023**

No	Nama	Jabatan	Ditetapkan Sebagai
1	BAMBANG WAHYU PONCO AJI, SST, M.Si.	Kepala Kantor	Pengarah
2	IMAM FURQON ROZIQIN, SST	Pranata Komputer Muda	Koordinator Tim Konsultasi dan Pengaduan Statistik
3	Ir. TRI WAHYUNI	Statistisi Muda	Petugas Layanan dan Pengaduan
4	MOH BAKHTIAR HELMI, SST	Statistisi Muda	Petugas Layanan dan Pengaduan
5	HENY KHRISTIANAWATI S.Si, MM	Statistisi Muda	Petugas Layanan dan Pengaduan
6	IKA EFRILIA, SE, M.M.	Statistisi Muda	Petugas Layanan dan Pengaduan
7	ADNAN PUJI WAHYUDI, SST, MT	Statistisi Muda	Petugas Layanan dan Pengaduan
8	ADIPRIMA WIDI NUGROHO, SST	Statistisi Muda	Petugas Layanan dan Pengaduan
9	MARTIN MUKTIASIH, S STAT	Statistisi Muda	Petugas Layanan dan Pengaduan
10	PUJI ASTUTI, SSI	Statistisi Muda	Petugas Layanan dan Pengaduan
11	UZIROH, S.Stat	Statistisi Pertama	Petugas Layanan dan Pengaduan
12	SODIKIN,SST	Pranata Komputer Muda	Petugas Konsultasi
13	AMIN SUKARDI, SST, Msi	Statistisi Muda	Petugas Konsultasi
14	SALAFUDIN, SSI	Statistisi Muda	Petugas Konsultasi
15	ABDILLAH JUNIADI, SST	Statistisi Muda	Petugas Konsultasi
16	ANNISA PURBANING TYAS SST, M.E.K.K	Statistisi Muda	Petugas Konsultasi
17	MASYKURI, M.Si.	Statistisi Muda	Petugas Konsultasi
18	WINDA DWI JANINGRUM, SST	Statistisi Muda	Petugas Konsultasi
19	GARNIS NEVI FATMAWATI,SST	Statistisi Muda	Petugas Konsultasi
20	EMA TAMAEMA, Ssi	Statistisi Muda	Petugas Konsultasi
21	EMMY LAELIYAH, SE	Statistisi Penyelia	Petugas Konsultasi
22	HENDRA SARWONO	Statistisi Penyelia	Petugas Konsultasi
23	PRAWOTO	Statistisi Pelaksana Lanjutan	Petugas Konsultasi
24	ARI YULIANTO	Statistisi Pelaksana Lanjutan	Petugas Konsultasi
25	DEDI WIJATMIKO	Statistisi Pelaksana Lanjutan	Petugas Konsultasi

26	NURLAELI ISMILARSIH, AMD	Statistisi Pelaksana Lanjutan	Petugas Konsultasi
27	ANNI SHOFIYYATI, S Stat	Statistisi Pertama	Petugas Konsultasi
28	SAKTI EKO HARYANTO	Statistisi Pelaksana	Petugas Konsultasi
29	KARTIKA SARI SUNARNO, A.Md.Stat	Statistisi Pelaksana	Petugas Konsultasi
30	HANIFAH RAHMAH S.Tr.Stat.	Statistisi Pertama	Petugas Konsultasi
31	ADIBATUL HASANAH, SST	Statistisi Muda	Petugas Konsultasi
32	ASIH MAULIDA, S.Si, M.Si	Statistisi Muda	Petugas Konsultasi



Kepala BPS Kabupaten Tegal

BAMBANG WAHYU PONCO AJI, SST, M.Si.